

**SURAT EDARAN KETUA UMUM
IKATAN WAJIB PAJAK INDONESIA (IWPI)
NOMOR SE-042/IWPI/IV/2025
TENTANG**

**PENYIKAPAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PEMERIKSAAN MELEWATI BATAS WAKTU
SESUAI UU KUP DAN PERATURAN TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK**

Yth. **Seluruh Anggota Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI)**
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan kekhawatiran yang disampaikan anggota terkait penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh Otoritas Pajak, yang didasarkan atas hasil pemeriksaan yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU KUP**") juncto Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (selanjutnya disebut "**PMK 15/2025**").

QUOTE

Pasal 31 UU KUP

- (1) *Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*
- (2) *Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.*
- (3) *Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.*

QUOTE**Pasal 6 PMK 15/2025**

- (1) *Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:*
- a. jangka waktu pengujian; dan*
 - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.*
- (2) *Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama:*
- a. 5 (lima) bulan untuk Pemeriksaan Lengkap;*
 - b. 3 (tiga) bulan untuk Pemeriksaan Terfokus; dan*
 - c. 1 (satu) bulan untuk Pemeriksaan Spesifik,*
terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (3) *Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.*
- (4) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3), Pemeriksaan Spesifik terkait kriteria Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:*
- a. jangka waktu pengujian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; dan*
 - b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terkait dengan:*
- a. Wajib Pajak dalam satu grup; dan/atau*
 - b. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.*
- (6) *Wajib Pajak dalam satu grup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yakni kumpulan dari dua atau lebih Wajib Pajak, baik Badan maupun orang pribadi, dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian kepada Wajib Pajak.
- (8) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (9) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak, penyelesaian Pemeriksaan juga harus memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - jangka waktu penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - jangka waktu pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan/atau
 - jangka waktu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), jangka waktu Pemeriksaan atas Pajak Penghasilan minyak dan gas bumi Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan kontrak kerja sama dengan pengembalian biaya operasi (*Production Sharing Contract Cost Recovery*) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pedoman pelaksanaan Pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi serta perubahannya.

Serta berdasarkan penelaahan hukum lebih lanjut terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”), khususnya:

- Ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan keputusan administrasi harus diambil dalam waktu tertentu;

QUOTE

Pasal 17 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan

Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- larangan melampaui Wewenang;*
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
- larangan bertindak sewenang-wenang.*

- Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil tidak sesuai tata cara atau melebihi waktu yang ditentukan adalah cacat hukum dan tidak sah.

QUOTE

Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

QUOTE

Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan

*Keputusan dan/atau Tindakan **tidak sah** apabila:*

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;*
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau*
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.*

maka dengan ini Ketua Umum IWPI menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. SKPKB dan STP yang diterbitkan berdasarkan pemeriksaan pajak yang melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang adalah tidak sah secara hukum.**
 - SKPKB dan STP tersebut cacat hukum administratif dan melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
- 2. SKPKB dan STP tersebut hanya bersifat sebagai alat monitoring administrasi atas Laporan Keuangan Wajib Pajak dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan.**
- 3. Anggota IWPI tidak perlu melakukan pembayaran atas SKPKB atau STP tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa:**
 - Surat tersebut diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang telah melewati batas waktu pemeriksaan sesuai ketentuan, dan
 - Proses penerbitannya bertentangan dengan prinsip dan tata cara administrasi pemerintahan yang sah.

4. IWPI mengimbau seluruh anggota yang menerima SKPKB atau STP serupa untuk:

- Mencatat secara administrasi untuk kepentingan dokumentasi internal;
 - Tidak melakukan pembayaran; dan
 - Segera lakukan upaya hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dengan melampirkan bukti pelanggaran jangka waktu pemeriksaan sebagai dasar tindakan, sesuai ketentuan yang berlaku.
-
- IWPI akan memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada anggota yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi permasalahan ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi seluruh anggota IWPI. Tetaplah menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, profesional, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama seluruh anggota, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 2025

Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia,



Rinto Setiyawan

*Surat edaran ini **hanya** berlaku bagi **Anggota IWPI yang masih aktif**, sebagaimana dibuktikan dengan **kepemilikan Kartu Anggota IWPI yang sah**.*